



**PENETAPAN**

**Nomor : 9/Pdt.P/2023/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**RAMI**, Tempat tanggal lahir Peomoso, 2 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Desa Ampera, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau; untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan - Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tertanggal 2 November 2023 dengan register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Adl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di KUALA MAHATO pada 13 JANUARI 2007;
- Bahwa pemohon di lahirkan di Peosoa, tanggal 02 Maret Tahun 1972 Dari Perkawinan orang tua **ABBAS** (ayah) dengan **HASIA** (ibu) dan diberi nama lengkap **RAMI** panggilan sehari hari yaitu **RAHMAT**;
- Bahwa penulisan nama pemohon surat-surat KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama **RAMI**,
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun dikalangan tempat tinggal, pemohon dikenal dengan nama Rami dan Rahmat;
- Bahwa untuk kepastian hukum pemohon perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo dimana tempat Domisili Hukum Pemohon, bahwa Rami adalah orang yang sama dengan Rahmat;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Adl



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sudila kiranya memeriksa Permohonan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Rami sebagaimana KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, Kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama dengan Rahmat, sebagaimana dikenal dalam Masyarakat;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, - Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 7405090203720004 tertanggal 1 Juni 2018 atas nama Rami, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 112/KCS/AK/1991, atas nama Rami, tertanggal 10 Januari 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 19 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi dari asli Kartu Keluarga nomor 7405092010160002 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tertanggal 10 Juni 1992, atas nama Rami, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Asli Surat Keterangan Beda Nama no 140/62/XI/2023, atas nama Rami, tertanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1956/139/V/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi dari Asli Paspor atas Nama Rahmat Bin Abbas dengan Nomor A 4205494, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan



keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nofri Harsan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama di paspornya untuk keperluan Pemohon berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon sehari hari dipanggil Rahmat namun nama sebenarnya adalah Rami;
- Bahwa Pemohon lahir di peosoa;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak memiliki kepentingan lain selain untuk merubah nama di paspor guna keperluan umroh;

2. Saksi Gianini Agus Rinaldi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama di paspornya untuk keperluan Pemohon berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon sehari hari dipanggil Rahmat namun nama sebenarnya adalah Rami;
- Bahwa Pemohon lahir di peosoa;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak memiliki kepentingan lain selain untuk merubah nama di paspor guna keperluan umroh;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mengajukan pengesahan dari Pengadilan Negeri, dalam hal:

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada paspor pemohon dengan Nomor A4205494 dari yang semula Rahmat Bin Abbas menjadi Rami dan tempat lahir dari Kendari menjadi Peosoa;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon" dan dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon dan Keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Andoolo sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Andoolo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa Permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk suatu gugatan ;



b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan ;

b. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya permohonan - Pemohon tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 7 (Tujuh) bukti surat dan 2 (Dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya bernama Rami ;
- Bahwa nama Rahmat bin Abbas adalah nama Panggilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Peosoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terbukti Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 Permenkumham no 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan surat perjalanan laksana paspor, adalah sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi



atau Pejabat Imigrasi.;

(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, terhadap perubahan data paspor dalam perkara aquo yaitu perubahan pada nama Pemohon sebenarnya tidak perlu melalui penetapan pengadilan karena merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, akan tetapi ternyata dalam praktek terhadap Permohonan perubahan data paspor pemohon mengalami kesulitan di Kantor Imigrasi karena harus terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan sehingga hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan perbaikan redaksi didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan surat perjalanan laksana paspor beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Rami sebagaimana Kartu Tanda Penduduk No 7405090203720004, Kartu Keluarga No 7405092010160002, Akta Kelahiran No 112/KCS/AK/1991 adalah orang yang sama dengan Rahmat Bin Abbas sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon No A 4205494;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap pemohon dan tempat lahir pemohon pada Paspor

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon No A 4205494 dari **Rahmat Bin Abbas** lahir di **Kendari** menjadi **Rami** lahir di **Peosoa**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Imigrasi Kendari agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Stevie Rosano, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

T.t.d

Timbul Wahono, S.H.

T.t.d.

Stevie Rosano, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	

Jumlah : Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)